



PUTUSAN

Nomor : 358/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHARA SAFITRI SARAGIH;
Tempat lahir : Bahapal;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/14 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar I Bahapal Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2015, nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 28 Januari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-15/Siant/N.2.24/Ep.3/01/2015, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah dimiliki oleh saksi ZULPAN LUBIS, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi TENGKU RYHAUDIN (Petugas Polres Simalungun), di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun telah terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan narkotika yang diduga jenis ganja dalam tas plastik

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoi berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun yang diduga narkoba jenis ganja, 14 (empat belas) lembar kertas tik tak serta 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja, dimana tas plastik tersebut digantung di pagar rumah terdakwa. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari suami terdakwa yaitu Sdr. SUHERMAN GINTING (DPO) sebanyak 14 (empat belas) bungkus, dimana 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut telah dijual kepada pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang penjualan ganja tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.57/BAP/01200/VI/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T. PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SAHARA SAFITRI SARAGIH terhadap 11 (sebelas) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat seluruhnya 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No.LAB:7040/NNF/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah dimiliki oleh saksi ZULPAN LUBIS, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi TENGKU RYHAUDIN (Petugas Polres Simalungun), di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun telah terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan narkoba yang diduga jenis ganja dalam tas plastik asoi berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun yang diduga narkoba jenis ganja, 14 (empat belas) lembar kertas tik tak serta 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja, dimana tas plastik tersebut digantung di pagar rumah terdakwa. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari suami terdakwa yaitu Sdr. SUHERMAN GINTING (DPO) sebanyak 14 (empat belas) bungkus, dimana 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut telah dijual kepada pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang penjualan ganja tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.57/BAP/01200/VI/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T. PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAHARA SAFITRI SARAGIH terhadap 11 (sebelas) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat seluruhnya 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No.LAB:7040/NNF/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 14 April 2015, No. Reg. Perkara : PDM-15/Siant/N.2.243/Ep.3/01/2015, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratories sisa barang bukti dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;
 - 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dan 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 30 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2015;

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Mei 2015, memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015;
4. Relaas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 12 Mei 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang barang bukti narkoba yang ditetapkan dirampas untuk negara, dimana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti;

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang keberatan terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang barang bukti narkoba yang ditetapkan dirampas untuk negara, dimana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 20 (dua puluh) gram, oleh karena dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki tentang staus barang bukti sehingga sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dan 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2015, nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Hj. MERI ULFA, SH.MH.

NIP. 195703011985032002.

Putusan nomor : 358/PID.SUS/2015/PT.MDN
Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)